

**KERJASAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA
MENANGGULANGI CYBERCRIME DI INDONESIA**

Oleh:

Indri Noviyanti

(Email: indriani_nvt@ymail.com)

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si

(Email: ahmadjamaan@gmail.com)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Cybercrime as particularly vulnerable to transnational crime in Indonesia, its because there were no enforcement's. Indonesia there was no specific legislation which owned by the Indonesian cybercrime and limited facilities and infrastructure-related agencies in the field of technology. Negative impacts caused by cybercrime not only harm the individual, society and state but also can threaten a country both in terms of security, economic, social and cultural. "However, the relationship between Indonesia and Australia disrupted after wiretapping of Australia, Indonesia felt aggrieved by it that Indonesia protested in Australia, and these conditions clearly have reduced the trust Indonesia to Australia."

This study applies neorealist perspective, theory assumes that international cooperation to develop themselves, any country cooperating with other countries internationally accepted and cooperation can not be avoided because each country has a national interest. This study applies qualitative research method with library research.

The result of this research shown wiretapping that has been done Australia no impact on cooperation between Polri and the Australian Federal Police (AFP) tackling cybercrime in Indonesian, proved by doing SOM between Polri and the AFP on 3th-6th November 2013 and training programs at JCLEC between Polri and AFP on 7th April 2014. Polri still continue cooperation with the AFP after wiretapping is motivated by some of the help given Australia toward Indonesia, that is assistance in law enforcement, human resources, equipment and technologies that provide a positive impact for Polri tackling cybercrime in Indonesia.

Keywords: Australian Federal Police, cooperation, cybercrime, Polri, transnational crime.

PENDAHULUAN

Cybercrime muncul di Indonesia seiring dengan munculnya internet di Indonesia, perkembangan teknologi di bidang internet baik informasi maupun telekomunikasi sangat berpengaruh terhadap maraknya kasus *cybercrime* di Indonesia, *cybercrime* tergolong kedalam kejahatan transnasional, jenis kejahatan ini tidak mengenal batas-batas wilayah antar negara, inilah yang menjadi ancaman yang tidak hanya membahayakan individu, masyarakat, bahkan negara pun dapat menerima dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan *cybercrime*. *Cybercrime* juga dapat menimbulkan perubahan-perubahan pola perilaku masyarakat dalam penyalahgunaan komputer yang berasal dari dunia *cyber* (*cyber space*).

Akibat dari perkembangan *cybercrime* yang terjadi di Indonesia ternyata memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan terutama keamanan. Kejahatan ini adalah salah satu dampak dari proses globalisasi yang sedang berjalan saat ini, dalam dunia maya masalah keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting. Tingginya tingkat kriminal dalam dunia internet atau *cyber* dan lemahnya hukum yang ada di Indonesia dalam hal pengamanan kasus *cybercrime* ini, menyebabkan semakin maraknya kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam dunia *cyber* tersebut, ditambah lagi kecilnya kemungkinan ditangkapnya pelaku dan semakin pesatnya kemajuan teknologi

yang mempermudah aksi-aksi pelaku *cybercrime*.

Dampak-dampak negatif dari *cybercrime* yang pertama berdampak pada keamanan, *cybercrime* yang berpengaruh terhadap keamanan contohnya adalah *cyber terrorism*, tidak hanya berdampak pada keamanan, *cybercrime* juga berdampak pada perekonomian negara salah satu contohnya adalah berlakunya layanan perbankan secara elektronik dalam bentuk *E-banking*, *E-commerce* dan *Elektronik Fund Transfer*, bank selama ini dijadikan salah satu sasaran pelaku *cybercrime* karena dianggap sebagai institusi yang mempunyai lapisan keamanan jargon yang kuat, banyak kasus-kasus perbankan di Indonesia yang terjadi akibat ulah dari pelaku *cybercrime* ini, hal ini dikarenakan bidang perbankan adalah tempat transaksi perekonomian dan perdagangan yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat, begitu jaringan komputer sebuah bank dihack maka akan melumpuhkan perputaran uang yang terjadi di bank tersebut dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Selain itu, *carding* juga mempengaruhi perekonomian suatu negara dikarenakan kasus *carding* banyak terjadi di Indonesia dikarenakan kegiatan ini melibatkan kartu kredit yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan yang terakhir berdampak pada aspek sosial budaya yaitu kasus pornografi baik dalam bentuk video atau gambar, contoh kejahatan dunia maya yang

dapat berpengaruh terhadap sosial budaya yang berkaitan dengan bidang kesusilaan adalah *cyber sex*.

Kasus *cybercrime* pertama kali muncul di Indonesia adalah kasus penyalahgunaan *Domain Name* dari MustikaRatu.com milik perusahaan mustika ratu, dalam kasus ini tersangka yang melakukan kegiatan *cybercrime* ini dikenakan Pasal 382 KUHP dan Pasal 48 ayat (1) Pasal 19 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saat ini jenis kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia tidak hanya kasus penyalahgunaan *Domain Name* saja, kasus-kasus yang terjadi pun beragam mulai dari kasus penyalahgunaan kartu kredit (*carding*), penipuan via internet, ancaman melalui sms, perjudian *online*, penyadapan telepon, tindakan kesusilaan (*cybersex*), kegiatan teroris menggunakan media internet (*cyber teroris*), dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sesuai dengan jenis kejahatan dan motif yang dilakukan oleh pelaku-pelaku *cybercrime*.

Meningkatnya kasus kejahatan transnasional di Indonesia yang terus mengalami peningkatan pertahunnya terbukti dengan adanya data dari Mabes Polri yang menyebutkan bahwa tahun 2010, terjadi 10.444 kasus. Terdapat tiga kasus kejahatan transnasional yang menonjol, yaitu *cybercrime*, kejahatan narkoba dan terorisme. Pada tahun 2011 naik menjadi 16.138 kasus. Data terbaru menunjukkan sepanjang 2012 Mabes Polri menangani 21.457 kasus kejahatan transnasional, jumlahnya

naik 24,78 persen dari tahun sebelumnya.

Maraknya kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu pertama lemahnya penegak hukum di Indonesia terbukti dengan tidak adanya Undang-Undang khusus kejahatan *cyber (cyberlaw)*, Indonesia hanya melakukan perumpaan terhadap pasal-pasal yang terdapat pada KUHP dalam mengganggu tindak kejahatan *cyber (cybercrime)* dan pada tahun 2008 barulah dibentuk Undang-undang No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana di bidang teknologi dan juga lembaga penegak hukum di daerah (Polda) juga masih terbatas dalam hal infrastruktur, sehingga penanganan menjadi tidak maksimal.

Beberapa faktor tersebut menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Australia, yaitu kerjasama bilateral melalui lembaga penegak hukum antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP), *cybercrime* telah berkembang menjadi tindak pidana yang bersifat transnasional, tindak pidana yang tidak mengenal batas yurisdiksi hal tersebut jelas dapat mempersulit upaya penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Tindak pidana ini bahkan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerjasama dengan negara lain.

Oleh karena itu untuk menanggulangi dan memberantasnya memerlukan hubungan baik dan kerja sama antar negara dalam masalah pidana, guna saling memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana dalam kasus-kasus *cybercrime* yang bersifat transnasional berdasarkan hukum masing-masing negara.

Kerjasama yang dijalin oleh Polri dan AFP dimulai sejak peristiwa bom Bali tahun 2002, yang kemudian disepakati dengan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dan AFP, yang awalnya memfokuskan pada masalah terorisme sebagai kejahatan transnasional yang penanggulangannya diperlukan adanya kerjasama antar negara, kemudian fokus kerjasama meluas pada permasalahan *cybercrime*.

Bidang kerjasama yang dilakukan oleh Polri dan AFP meliputi dua hal yaitu kerjasama dalam bidang penegakan hukum dan kerjasama dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan peralatan. Kerjasama dalam bidang penegakan hukum antara Polri dan AFP direalisasikan melalui pendirian *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation* (JCLEC), sedangkan kerjasama dibidang pengembangan SDM dan peralatan direalisasikan melalui bantuan teknis, sarana dan prasana yaitu pendirian gedung Transnational Crime Coordination Centre (TNCC) dan pembangunan laboratorium *Cybercrime Investigations Satellite* (CCIS).

Pada tanggal 31 Oktober 2013 terjadi ketegangan antara kedua

negara, saat munculnya pemberitaan dari media yang merespon paparan informasi dari harian berita Australia *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) dan *Sydney Morning Herald* yang disampaikan oleh mantan pegawai NSA yaitu *Edward Snowden*, mengenai isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Hubungan antara Indonesia dan Australia pun mulai terganggu, Indonesia merasa dirugikan oleh tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan kondisi tersebut jelas telah mengurangi kepercayaan pihak Indonesia kepada Australia yang telah lama menjalin hubungan kerjasama.

LANDASAN TEORI

Teori kerjasama internasional berasumsi bahwa untuk dapat mengembangkan diri, setiap negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain yang berlaku secara internasional. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari karena antar negara memiliki kepentingan di dalamnya. Setiap negara pasti mengutamakan kepentingan masing-masing. Adanya kerjasama diharapkan kepentingan tersebut dapat terealisasi dengan lebih mudah karena antar negara akan saling membantu. Teori kerjasama juga menjelaskan bahwa adanya kerjasama dengan negara lain membantu negara tersebut untuk lebih mengembangkan negaranya dan menghindarkan dari stagnasi akibat tidak mengikuti perkembangan zaman.

Perlunya kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan

kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing lembaga negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan Australian Federal Police (AFP) saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.

Kerjasama internasional bukan hanya dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasmita mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

Menurut K.J Holsti, proses dalam terjadinya kerjasama terbentuk dari banyaknya masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Setiap negara atau masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul dalam penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang dapat memuaskan semua pihak yang terkait didalamnya.

K.J Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut yaitu yang pertama, pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi semua pihak sekaligus. Kedua, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Ketiga persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Keempat aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, dan yang kelima transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama yang dilakukan oleh Polri dan AFP diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan karena terus meningkatnya kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia.

Maka diharapkan dengan adanya kerjasama ini kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi di Indonesia dapat teratasi, kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dan juga peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan institusi dengan cara yaitu pertukaran personil, program pelatihan dan pendidikan, kemitraan dalam membangun fasilitas untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara, dukungan peralatan dan teknologi serta dukungan operasi bagi penegak hukum di Indonesia.

Peran polri sebagai penegak hukum di Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keamanan yang menunjukkan kedudukannya yang semakin kuat sebagai instrumen dalam negeri baik dalam kaitanya dengan tujuan nasional maupun kepentingan nasional suatu negara. Mengenai kejahatan transnasional yang telah menjadi ancaman serius mengenai *cybercrime* yang kapan saja dapat mengancam keamanan suatu negara. Kerjasama yang dilakukan oleh Polri dan AFP dalam bidang keamanan dan penegakan hukum memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan kestabilan bagi keamanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan *cybercrime* adalah melakukan kerjasama melalui lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu

negaranya dari gangguan-gangguan internal maupun eksternal yang dapat mengancam kedaulatan negaranya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menitikberatkan pada kajian literatur pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dikumpulkan, dipilahkan, dikategorisasi, diinterpretasi, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Penelitian kualitatif tidak berfokus pada angka-angka tetapi dengan memanfaatkan data yang ada dengan menganalisisnya dengan komprehensif, penetapan pilihan dengan metode ini adalah karena masalah yang diselidiki perlu penelusuran lebih dalam dan tidak sebatas gejala-gejala yang terlihat umum saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan serta memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, internet, serta catatan-catatan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan lembaga penegak hukum Australia yaitu Kepolisian Federal Australia (AFP). Hubungan kerjasama yang dijalin antara Polri dan AFP sudah dimulai sejak tahun 2002, terbukti dengan ditandatangani *Memorandum of Understanding* antara

Polri dan AFP pada tanggal 13 Juni 2002, dengan semakin meningkatnya ancaman kejahatan transnasional yang bersifat kompleks sehingga untuk tercapainya penanggulangan masalah yang berhasil memerlukan adanya kerjasama lintas negara. Penandatanganan nota kesepahaman (*MoU*) antara Polri dan AFP tentang

Kerjasama yang diljalin antara Polri dan AFP meliputi dua bidang kerjasama yaitu kerjasama dalam bidang penegakan hukum dan kerjasama dalam bidang SDM dan peralatan, dalam bidang penegakan hukum, kerjasama Polri dan AFP yang digunakan untuk mencegah, menangani dan menyelidiki kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan kedua pihak. Polri dan AFP memasukkan unsur-unsur pencegahan, daya tangkap dan penelusuran atas kejahatan lintas negara, direalisasikan melalui pendirian JCLEC (*Jakarta Centre Law Enforcement Cooperation*) yang dimaksudkan untuk melatih para penegak hukum yang ingin meningkatkan keahlian operasionalnya dalam menangani kejahatan lintas negara yang awalnya berfokus pada tindak kejahatan terorisme yang kemudian meluas dengan mencakup tindak kejahatan *cyber (cybercrime)*. Tujuan dari Pusat kerjasama ini adalah untuk membantu Polri dan badan penegak hukum lainnya dalam mengembangkan kemampuan penyidikan baik dalam penyidikan *cybercrime* maupun kejahatan lainnya, melalui pendidikan dan pelatihan di JCLEC tersebut.

Kerjasama dalam bidang SDM dan peralatan direalisasikan melalui

Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan pengembangan kerjasama Kepolisian pada tanggal 13 Juni 2002 dimaksudkan untuk memberikan landasan pada upaya perjanjian kerjasama yang sudah ada antara Polri dan AFP dalam penanggulangan kejahatan transnasional.

pembangunan gedung TNCC (*Transnational Crime Coordination Centre*) dan pembangunan laboratorium *Cybercrime Investigations Sattelite (CCIS)*. TNCC ini berfungsi sebagai pusat pengumpulan analisis dan *sharing* informasi antara Polri dan AFP. TNCC ini juga merupakan jaringan informasi antara Polri dan AFP untuk memberantas kejahatan transnasional termasuk di dalamnya *cybercrime*. TNCC ini mendukung penuh diskusi kedua negara yang diadakan setiap tahun dalam SOM (*Senior Official Meeting*) Polri dan AFP dan mewakili penyampaian nyata yang terkandung dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara pemerintah Indonesia dan australia dalam menanggulangi kejahatan lintas negara dan meningkatkan kerjasama polisi antar negara. Sedangkan fungsi dari laboratorium CCIS tersebut adalah untuk memantau aktivitas para *hacker*, CCIS juga digunakan untuk mengungkap pendanaan jaringan terorisme yang selama ini diakomodir dengan baik. Kemudian, dengan adanya satelit ini, kepolisian bisa dengan mudah dan cepat melacak serta mendeteksi jaringan teroris yang biasa berkomunikasi melalui *email* maupun SMS.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia terkuak dengan adanya pemberitaan media yang merespon paparan informasi dari harian berita Australia *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) dan *Sydney Morning Herald* mengenai dokumen penyadapan oleh sebagian pejabat tinggi di Indonesia, Kegiatan penyadapan oleh badan keamanan Amerika Serikat (NSA) disampaikan oleh pengakuan mantan pegawai NSA, *Edward Snowden*. Ia membeberkan dokumen NSA pada sebuah majalah di Jerman, *Der Spiegel*. Dari sinilah Australia berupaya menguasai sistem informasi beberapa negara untuk kepentingan Amerika Serikat.

Sejak tahun 2009 beberapa pejabat RI menjadi target penyadapan Australia. Korban pertama penyadapan tersebut adalah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang menggunakan telepon genggam merek Nokia jenis E90-1, yang kedua adalah Ibu Ani Yudhoyono yang ditulis dengan nama asli Kristiani Herawati, yang menggunakan jenis telepon genggam yang sama dengan SBY. Berikutnya adalah wakil Presiden RI yaitu Boediono, beliau menggunakan Blackberry Bold 9000, dan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menggunakan telepon genggam merek Samsung SGH-Z370. Nama-nama pejabat lainnya yang juga menjadi target, antara lain Dino Patti Djalal yang saat itu masih menjadi juru bicara presiden urusan luar negeri, Andi Malarangeng yang saat itu menjadi juru bicara presiden, Hatta Rajasa yang saat itu menjabat

Mensesneg, Sri Mulyani Indrawati yang saat itu menjabat Menkeu, Widodo Adi Sucipto yang saat itu menjabat Menko Polhukam dan Sofyan Djalil yang saat itu menjabat Menteri BUMN.

Penyadapan dilakukan terhadap rekaman panggilan telepon atau *Call Data Records* (CDR) Presiden SBY dan para pejabatnya. CDR tersebut mencatat nomor telepon yang dihubungi dan menghubungi telepon Presiden SBY, kemudian juga durasi panggilan serta mengklasifikasi apakah panggilan tersebut masuk ke pesan suara atau berupa pesan singkat.

Tindakan yang dilakukan Australia secara hukum sudah melanggar HAM dan juga hukum internasional, menanggapi hal tersebut Indonesia meminta penjelasan atas tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Indonesia meminta penjelasan resmi dan sikap yang akan ditunjukkan untuk keberlangsungan hubungan Indonesia dan Australia kedepan. Maka presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono mengirimkan surat secara langsung kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengenai kejadian penyadapan tersebut, maka dirumuskan tiga hal yang dilakukan oleh Indonesia yaitu pertama, menunggu penjelasan resmi dan upaya pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Australia mengenai tindakan tersebut. Kedua, adanya penyadapan tersebut, Pemerintah Indonesia akan melakukan *review* sejumlah kebijakan kerjasama Indonesia dan Australia serta menghentikan sementara sejumlah agenda kerjasama tersebut, diantaranya

kerjasama pertukaran informasi dan itelijen, segala bentuk latihan militer bersama atau gabungan, latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, kerjasama operasi militer penanganan penyelundupan manusia atau *people smuggling*, dan yang ketiga, Indonesia akan meminta untuk keberlanjutan kerjasama dan berharap kerjasama lebih baik antara Indonesia dan Australia harus dibentuk protokol yaitu *protokol code of conduct* serta *guidance principle* di segala bidang mulai dari latihan militer atau arahan yang sifatnya mengikat dan jelas.

Penyadapan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Penyadapan juga diartikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.

Tindak pidana penyadapan, selain diatur dalam Undang-Undang ITE, juga ditetapkan dalam UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pada UU tersebut disebutkan pengertian Telekomunikasi sebagai setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi

melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. UU No. 36 Tahun 1999 menetapkan Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan dibina oleh Pemerintah (Pasal 2).

Salah satu modus atau cara penyadapan aktivitas elektronik dan telekomunikasi adalah melalui operator telekomunikasi. Pasal 40 UU Telekomunikasi menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, kecuali untuk alasan yang diperkenankan oleh UU, yakni untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu atau permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih operator telekomunikasi tidak diperkenankan atau dilarang menyadap nomor telepon atau *handphone* milik orang tertentu. Pelanggaran terhadap UU ini dapat diancam hukuman penjara 15 tahun (pasal 56).

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia ternyata tidak berdampak terhadap hubungan kerjasama antara Polri dan AFP, terbukti dengan dilangsungkannya SOM antara Polri dan AFP yang rutin

dilaksanakan setiap tahun dan merupakan kerangka program kerja dari TNCC, pada tanggal 3-6 November 2013, sedangkan isu penyadapan tersebut terkuak pada tanggal 31 Oktober 2013, dan juga adanya program pelatihan di JCLEC pada bulan April 2014 yang dilakukan oleh Polri dan AFP. Sejumlah kerjasama yang dilakukan pada umumnya juga sudah memiliki kerangka lima tahunan, maka kerjasama ini akan terus berlanjut dikarenakan kerjasama yang ada sekarang merupakan paket kerjasama lima tahunan sejak tahun 2008.

Kerjasama ini terus dilanjutkan mengingat bantuan peralatan berupa pembangunan *laboraturium Cybercrime Investigation Satelite (CCIS)* yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia, bantuan Australia juga direalisasikan melalui bantuan teknologi, yaitu penyidik Polri yang awalnya minim pengalaman bekerja dengan teknologi tinggi kemudian mendapat ilmu yang kemudian memudahkan pihak Polri dalam menindaklanjuti kasus-kasus *cybercrime*. Saat ini para penyidik makin menguasai teknologi sehingga ketergantungan dengan asing pun tidak seperti sebelumnya, hal tersebut didukung oleh adanya program pelatihan yang dilakukan di JCLEC, yang dimaksudkan untuk melatih para penegak hukum yang ingin meningkatkan keahlian operasionalnya dalam menangani kejahatan lintas negara melalui pendidikan dan pelatihan untuk para personil anggota kepolisian.

Kerjasama antara Polri dan AFP masih berlanjut juga dilatarbelakangi oleh pemberian bantuan dana yang diberikan Australia terhadap Indonesia mencapai US\$ 500 juta atau Rp 5,7 triliun setiap tahun dikatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana. Selain bantuan dana yang diberikan Australia, berupa bantuan dalam bentuk SDM juga diberikan yaitu pertukaran personil kepolisian untuk tugas belajar, program pelatihan, dan seminar, yang direalisasikan dalam bidang pendidikan yaitu pengiriman 4 perwira Polri untuk mengikuti program *Master of Transnational Crime Prevention (MTCP)* di Universitas Wollongong, dari adanya program ini dimaksudkan agar para personil Polri memiliki kemampuan dalam hal penyidikan.

Adanya bantuan dari Australia tersebut, memudahkan Polri untuk melakukan tindakan penyidikan mengenai masalah penganggulangan *cybercrime*, baik bantuan dana maupun bantuan SDM. Polri merasakan dampak positif dari adanya bantuan tersebut, infrastruktur yang dimiliki Polri menjadi lebih maksimal dan secara langsung dapat membantu dan memudahkan pihak Polri dalam memerangi kejahatan transnasional khususnya *cybercrime*.

Tindakan penyadapan yang dilakukan Australia tidak berdampak terhadap kerjasama Polri dan AFP dalam menanggulangi *cybercrime* di Indonesia terbukti dengan dilakukannya *Senior Official Meeting (SOM)* Polri dan AFP ke-6 pada tanggal 3-6 November 2013 delegasi Polri dipimpin oleh Wakapolri

Oegroseno, dan delegasi AFP dipimpin *Deputy Commissioner* Michael Phelan APM yang digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernyataan dari wakapolri Komjen Pol Oegroseno pada saat *Senior Official Meeting* (SOM) tersebut yaitu “kabar penyadapan tersebut masih dalam taraf isu atau belum, kendati demikian Oegroseno memastikan bahwa jalinan kerja sama lintas negara antara Polri dan AFP tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa terpengaruh isu penyadapan tersebut. “Kerja sama kepolisian tetap jalan, jangan terpancing pada isu penyadapan.”

Dengan adanya Pertemuan *Senior Official Meeting* (SOM) antara Polri dan AFP pada tanggal 3-6 November yang merupakan bagian dari program kerja tahunan dari *Transnasional Crime Centre* (TNCC) dalam mendukung diskusi antara kedua negara yang rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali oleh delegasi dari Polri maupun AFP membuktikan bahwasannya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia ternyata tidak berdampak terhadap kerjasama antara Polri dan AFP dalam menanggulangi *cybercrime* di Indonesia.

Berfungsinya Laboratorium *Cybercrime Investigations Satellite* (CCIS) yang merupakan bantuan dari AFP. *Indonesia Police Watch* (IPW) mendesak pihak Polri membersihkan atau menonaktifkan semua peralatan *cyber* bantuan Australia, terutama laboratorium *Cybercrime Investigation Satellite Office* milik Mabes Polri.

Pihak IPW menduga bahwasannya bantuan berupa laboratorium CCSIO milik Mabes Polri yang merupakan bantuan dari Australia digunakan sebagai alat untuk mempermudah aksi penyadapan. Mabes Polri membantah bahwasannya laboratorium *cybercrime* ini digunakan oleh Australia untuk menyadap Indonesia, karena laboratorium ini bukan berkaitan dengan *handphone*, peralatan laboratorium ini berkaitan dengan *device*, yang berguna untuk memunculkan SMS, file yang sudah terhapus, mengambil gambar yang ada di *handphone*, laboratorium ini tidak terhubung dengan satelit, laboratorium ini berlangganan dengan jaringan internet melalui *Internet Service Provider* (ISP) dan bantuan yang diberikan oleh AFP untuk laboratorium ini adalah perangkat-perangkat keras dari komputer saja. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa laboratorium ini tidak ada kaitannya dengan penyadapan, dan yang dilakukan oleh IPW ini ternyata hanya sebatas bentuk protes terhadap Polri, dan tidak mempengaruhi kerjasama antara Polri dan AFP terbukti dengan masih terus berfungsinya laboratorium tersebut.

Pada tanggal 7 April 2014, antara Polri dan AFP melakukan program pelatihan di JCLEC (*Jakarta Centre Law Enforcement Cooperation*), program pelatihan yang dilakukan meliputi tiga hal yaitu program pelatihan investigasi *cybercrime* dan program internet forensik untuk Polri, program pelatihan keterampilan investigasi daerah dalam kasus penyelundupan

manusia dan yang terakhir program *surveillance* untuk para petugas Polri.

Program pelatihan penyidik pada kasus penyelundupan manusia dikembangkan secara kolaboratif oleh AFP, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan wawancara dan investigasi petugas daerah untuk menangani kasus penyelundupan manusia. Polri dan AFP juga bergabung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh petugas polisi guna melakukan operasi pengawasan. Sedangkan program pelatihan investigasi *cybercrime* ditargetkan untuk para penegak hukum yang ingin memperoleh pemahaman mengenai digital forensik dan perundang-undangan terkait kasus *cybercrime*. Program pelatihan ini juga dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh pihak penyidik dalam mengidentifikasi, menyelidiki, mengelola dan menyajikan bukti di pengadilan. Hal ini didasarkan pada kapasitas yang telah dibangun oleh Polri dan AFP, dan pada akhir program diharapkan peserta atau para penyidik Polri mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mengidentifikasi dan memberikan bukti elektronik untuk dipersentasikan pada saat dipengadilan.

Adanya program pelatihan yang digelar oleh Polri dan AFP pada tanggal 7 April 2014 tersebut menunjukkan bahwasannya tidak ada dampak yang ditimbulkan atas tindakan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap kerjasama antara Polri dan AFP dalam menanggulangi

cybercrime di Indonesia, justru antara Polri dan AFP semakin meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan program yang dijalankan oleh kedua penegak hukum tersebut dalam menanggulangi kasus *cybercrime* di Indonesia

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian pembahasan dan penganalisaan terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia tidak berdampak terhadap kerjasama antara Polri dan AFP dalam menanggulangi *cybercrime* di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan diselenggarakannya *Senior Official Meeting* (SOM) antara Polri dan AFP yang merupakan bagian dari program kerja tahunan dari *Transnasional Crime Centre* (TNCC) dalam mendukung diskusi antara kedua negara yang rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali oleh delegasi dari Polri maupun AFP, kemudian pada tanggal 7 April 2014 dilaksanakan program pelatihan di JCLEC antara Polri dan AFP, program pelatihan yang dilakukan meliputi tiga hal yaitu program pelatihan investigasi *cybercrime* dan program internet forensik untuk Polri, program pelatihan keterampilan investigasi daerah dalam kasus penyelundupan manusia dan yang terakhir program *surveillance* untuk para petugas Polri membuktikan bahwasannya kerjasama penanggulangan *cybercrime* antara Polri dan AFP tetap berjalan tanpa

terganggu oleh adanya isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia.

Polri masih melanjutkan kerjasama dengan AFP dilatarbelakangi oleh beberapa bantuan yang diberikan oleh Australia, diantaranya bantuan dalam hal penegakan hukum, sumber daya manusia, peralatan dan teknologi. Kerjasama antara Polri dan AFP dalam menanggulangi *cybercrime* di Indonesia berjalan dengan baik, justru kerjasama antara Polri dan AFP yang

terganggu adalah kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan yaitu dilakukan Pemberhentian Latihan Perang bersama antara Tentara Negara Indonesia dengan Militer Australia (*Coordinated Military Operation*). Polri melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang diberikan Australia terhadap Indonesia. Dan Pemberhentian Kerjasama Penyelundupan Manusia (*people smuggling*.)

DAFTAR PUSTAKA

- Kombes (Pol) Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri*, Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 4 No.2 Agustus 2006 [diakses 10 Januari 2014]
- Holsti, K.J. 1998. *Politik Internasional: Kerangka untuk analisis, Jilid II, terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Karnasudirja, Eddy Djunaedi. 2005. *Yurispundensi Kejahatan Komputer*. Jakarta : CV. Tanjung Agung.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional* :
- Dian Ekawati Ismail, *Cybercrime di Indonesia*, Jurnal Inovasi Volume 6, Nomor 3, September 2009 ISSN 1693-9034. [diakses 20 januari 2014]
- Hamzah, Andi. 1990. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Nawawi Arief, Barda. *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. Jakarta: 2006. Raja Grafindo Persada
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan*

Berteknologi. Bandung : PT. Presiden RI : Pemerintah Australia Dituntut Memberikan Penjelasan Resmi, dalam <<http://dipcentre.org/?p=534>>, [diakses 30 Februari 2014]

Sinaga, Lidya Christin. *Diskusi Kejahatan Transnasional Bersama Deplu*, dalam <<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kegiatan/125-diskusi-kejahatan-transnasional-bersama-deplu>>,[diakses 30 Februari 2014]

<<http://webcp.interpol.go.id/en/news/442-penandatanganan-arrangement-antara-polri-dan-australian-federal-police>>

Admin Humas Mabes Polri. “Penyebab kejahatan transnasional”. <<http://www.polri.go.id/kasus-all/ks/bt>>

IPW Minta Bantuan Teknologi CCISO Dari Australia Dinonaktifkan. Tersedia di: <<http://m.aktual.co/politik/123836ipw-minta-bantuan-teknologi-cciso-dari-australia-dinonaktifkan>>, [diakses 18 April 2014]

Chitra Aditya Bhakti
JCLEC, Buah Kerjasama Polri dan AFP, <<http://nasional.kompas.com/read/2010/11/21/17201538/JCLEC.Buah.Kerjasama.Polri.dan.AFP>>, [diakses 12 april 2013]

Noverius Laoli, “*Pemulangan Dubes dari Australia Bentuk Sikap Tegas Indonesia*”. Tersedia di : <<http://nasional.kompas.com/read/2013/11/18/1915423/Pemulangan.Dubes.dari.Australia.Bentuk.Sikap.Tegas.Indonesia>>, [diakses 22 Februari 2014]

Senior Official Meeting ke 6 polri afp di lombok Indonesia. Tersedia di: <<http://www.interpol.go.id/id/berita/499-senior-official-meeting-ke-6-polri-afp-di-lombok-indonesia>>, [diakses 3 Maret 2014]

The Australian Federal Police (AFP) Training Programs at JCLEC dalam <http://www.jclec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=2>, [diakses 3 Mei 2014]